

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus. Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan memakai modal maupun melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai cara untuk menolong perusahaannya meningkatkan usahanya dan keuntungan yang didapatkan baik dari sisi waktu maupun dari sisi jumlah<sup>1</sup>.

Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi kesuksesan peluang usaha yang dijalankan. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku ekonomi agar perusahaannya bisa bertahan sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana kepada suatu lembaga keuangan maupun kepada suatu badan hukum<sup>2</sup>. Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bukti era moderen dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persengketaan sehingga diperlukan fungsi - fungsi

---

<sup>1</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 34.

<sup>2</sup>Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012, hlm. 15.

dalam hukum sebagai upaya mediator untuk menemukan solusi bersama. Dunia bisnis ini tidak akan pernah terlepas dari berbagai permasalahan termasuk permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian dan utang dengan risikonya yang telah bisa diprediksi, adalah utang yang tidak terbayarkan. Mengenai utang yang tidak bisa dibayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara kompleks, cepat, terbuka, dan efektif guna memberikan peluang serta kesempatan kepada para pihak yang memiliki kasus persengketaan untuk mengupayakan penyelesaian secara bersama sama secara adil sesuai dengan asas dalam bernegara.<sup>3</sup>

PT Nyonya Meneer salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak 1919 ini awalnya hanya jamu ramuan jawa yang digunakan untuk mengobati suami dari Meneer yang sedang mengalami sakit keras dan segala macam upaya penyembuhan sudah dicobanya. Suaminya pun akhirnya sembuh dan setelah itu ibu meneer pun semakin giat meramu jamu ramuannya tersebut untuk digunakan menolong keluarga, tetangga, kerabat dan masyarakat disekitarnya<sup>4</sup>.

Ibu Meneer pun mencantumkan nama dan potretnya pada kemasan jamu agar dapat membangun relasi lebih luas dengan masyarakat yang ada dikota-kota lain. Seiring berjalannya waktu tersebut jamu ramuan Nyonya Meneer semakin berkembang, semakin besar serta semakin dikenal orang

---

<sup>3</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.2.

<sup>4</sup>Jamu Cap Potret Nyonya Meneer, <https://www.merdeka.com/jamu-cap-potret-nyonyameneer/profil/>, diakses 23 Agustus 2020

dan menjadi produsen jamu terbesar di Indonesia. Seiring berjalannya waktu PT Nyonya Meneer pun banyak mengalami masalah mulai dari masalah perebutan kekuasaan di dalam keluarga,serta krisis operasional yang cukup panjang, hingga masalah utang mencapai 89 milyar yang melilit PT Nyonya Meneer. Banyak faktor yang menyebabkan PT Nyonya Meneer mengalami masalah tersebut seperti keserakahan tiap orang didalam keluarga Nyonya Meneer dalam perebutan kekuasaan, kurang cepatnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kurang cepat dalam mengeluarkan inovasi-inovasi baru dalam produknya dan juga dikarenakan adanya tuntutan perubahan kemajuan jaman<sup>5</sup>.

Keadaan tidak sehatnya segi finansial PT Nyonya Meneer ini membuatnya mempunyai banyak utang dan mulai kesulitan dalam pembayaran utangnya tersebut yang mencapai 89 milyar dan sekitar 35 kreditor. Pada akhirnya PT Nyonya Meneer ini pun digugat pailit karena sudah mempunyai utang yang sangat banyak serta kreditor yang sangat banyak juga dan pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dipimpin Dwiarso Budi Suniarto menyatakan bahwa perjanjian perdamaian antara debitor dan 35 kreditor tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 27 Mei 2015 telah sah<sup>6</sup>. Dalam kaitannya dengan penegakan Hukum Kepailitan Indonesia, maka diperlukan

---

<sup>5</sup>Kronologi putusan pailit produsen jamu legendaris Nyonya Meneer, melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendarisnyonya-meneer> , tanggal akses 23 Agustus 2020

<sup>6</sup>Kronologi putusan pailit produsen jamu legendaris Nyonya Meneer, melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendarisnyonya-meneer> , tanggal akses 23 Agustus 2020

fungsi hukum yang berkeadilan. Hal ini karena fungsi hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan. Produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam pelaksanaannya, selain untuk memberikan suatu kepastian hukum dan ketertiban juga harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait, yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Hukum Kepailitan sebagai pranata hukum dalam penyelesaian masalah utang debitor memberi makna sebagai solusi atas penyelesaian utang debitor, bukan justru digunakan untuk membangkrutkan suatu usaha.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya kepailitan adalah upaya terakhir untuk mengatasi suatu usaha yang mengalami kebangkrutan, sehingga dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan *exit from financial distress* yakni sebagai jalan keluar dari permasalahan finansial yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan. UUK (Undang - Undang Kepailitan) & PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai sarana hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif didasarkan pada beberapa asas antara lain, Asas keseimbangan, Asas kelangsungan usaha, Asas keadilan, Asas integrasi dan Asas keadilan<sup>8</sup>.

Hukum dalam fungsinya yang bersifat mengintegrasikan kepentingan - kepentingan anggota masyarakat dilakukan dengan jalan mengatur, hukum tidak hanya memperhatikan hubungan tersebut dari aspek ketertibannya saja, akan tetapi juga hukum harus mampu menentukan

---

<sup>7</sup>Satijpto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-2.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Op. Cit., bagian Penjelasan Umum.

ukuran-ukuran atau parameter-parameter tertentu yang sering dalam ilmu hukum disebut dengan nilai keadilan, bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan harus digabungkan dengan dengan keadilan supaya hukum sungguh-sungguh mempunyai makna sebagai hukum.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditur, debitur dan pemangku kepentingan. Asas keadilan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

Pada umumnya hakekat dari fungsi hukum kepailitan (*bankruptcy law*) pada kasus penyelesaian utang piutang adalah sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditur dan debitur secara cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur hukum perdata biasa. Namun, undang-undang kepailitan saat ini dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum yang dibuktikan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga yang menangani masalah kepailitan<sup>10</sup>.

Dalam kaitannya dengan penegakan Fungsi Hukum Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan. Produk hukum baik

---

<sup>9</sup>Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 127

peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam pelaksanaannya, selain untuk memberikan suatu kepastian hukum dan ketertiban juga harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait, yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Mengantisipasi kondisi permasalahan tersebut diperlukan kaidah-kaidah fungsi hukum dalam penyelesaiannya untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.

Dengan adanya fungsi hukum yang berintikan keadilan dan menimbulkan kesejahteraan dan kebenaran tersebut diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian adil dan produktif, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat secara merata dalam lingkungan multi dimensi yang stabil, seimbang, harmonis, aman dan tertib. Produk hukum nasional itu diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Fungsi Hukum dalam Penyelesaian utang piutang terhadap kasus kepailitan yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan terhadap sebuah perusahaan, sehingga melakukan penelitian yang lebih

---

<sup>11</sup> Sinaga, S. M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

mendalam dengan mengambil judul penelitian : **“Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Utang Piutang ( Studi Kasus Putusan nomor : 01/PDT-SUS- PKPU 2015)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi hukum dalam penyelesaian kasus utang piutang yang menyebabkan kepailitan PT Nyonya Meneer Semarang?
2. Apakah Keputusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 mencerminkan rasa keadilan bagi pihak Kreditur dan Debitur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi hukum dalam penyelesaian kasus utang piutang yang menyebabkan kepailitan PT Nyonya Meneer Semarang
2. Untuk mengetahui Keputusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi pihak Kreditur dan Debitur

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus utang piutang perusahaan yang mengalami masalah.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Mahasiswa

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam mengatasi masalah utang piutang.

### b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Praktek fungsi hukum dalam utang piutang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana

cara menyelesaikan sengketa utang piutang melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

c) Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak PT Nyonya Meneer dan Debitur yang bersangkutan agar dapat menempuh jalur damai menerapkan fungsi – fungsi hukum atas penyelesaian sengketa utang piutang yang menyebabkan kepailitan perusahaan yang telah dinyatakan oleh pengadilan.

d) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mengatur, mengawasi dan Bagi pengadilan agar dapat memutuskan putusan pailit seadil-adilnya dan lebih memerhatikan manfaat putusan tersebut dalam perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.

**E. Terminologi**

**1. Fungsi Hukum**

Hukum dalam fungsinya yang bersifat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat dilakukan dengan jalan mengatur, hukum tidak hanya memperhatikan hubungan tersebut dari aspek ketertibannya saja, akan tetapi juga hukum harus mampu menentukan ukuran-ukuran atau parameter-parameter tertentu yang sering dalam ilmu hukum disebut dengan nilai keadilan, bahkan ada

orang yang berpandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan harus digabungkan dengan dengan keadilan supaya hukum sungguh-sungguh mempunyai makna sebagai hukum.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya pada saat ini hukum tidak saja dikonstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi hukum juga dikonstruksikan sebagai alat perubahan sosial (*a tool of social engineering*), konsepsi yang melihat bahwa hukum sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaidah-kaidah) dan komponen struktural serta kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi) memberikan fungsi hukum secara langsung dan aktif sebagai *a tool of social engineering* yang dapat memaksakan perubahan masyarakat<sup>13</sup>

Hukum diharapkan memiliki peran yang optimal untuk mendorong dan menjadi alat rekayasa terjadinya perubahan-perubahan sosial sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakatnya, dalam konteks ini tentu hukum tidak dapat terpisah dan jauh dari kehidupan masyarakatnya, sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence*, yaitu bahwa hukum yang baik hendaknya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum dalam konteks untuk melakukan perubahan masyarakat tidak mungkin dilepaskan secara

---

<sup>12</sup> Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1995 hlm 56.

<sup>13</sup> Erwin Arifin. "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia". Remaja Karya, Bandung, 1989

<sup>14</sup> Najmi. "Pengaruh Social Engineering dalam Perkembangan Hukum di Indonesia". Remaja Karya, Bandung, 1989

mutlak dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan sistem sosial.<sup>15</sup> Di samping fungsi hukum seperti tersebut di atas, khususnya fungsi hukum dalam hal positif merupakan salah satu metoda dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan dibanding dengan produk hukum lainnya.

## 2. Utang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>16</sup> Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHP Perdata, dalam Pasal 1754 KUHP Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Supriyadi ”*Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*” Remaja Karya.Dandung,1989

<sup>16</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2003, hlm 1136

<sup>17</sup>R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1992, hlm 451.

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHP Perdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>18</sup>

### 3. Kepailitan

Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>19</sup> Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang berpiutang). Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua

---

<sup>18</sup>Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, hlm 9

<sup>19</sup>Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 34

kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam dalam suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>21</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal, dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.

---

<sup>20</sup>H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 72

<sup>21</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Pres, 1981,hlm.43

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat ini. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang lain.

## 3. Sumber Data Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder, Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengkaji dengan cara penelusuran, mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data sekunder dikelompokkan dalam bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

d) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

e) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg

2) Bahan Hukum Sekundair, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Media internet, jurnal terindeks dan media berita – berita yang dapat teridektifikasi sebagai sumber terpercaya.

b. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data menggunakan alat pengumpul data tertentu. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu

cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :

1) Data Sekunder Melalui Studi dokumentasi dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih komperhensif<sup>22</sup>

2) Data tersier terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. media internet, jurnal terindeks dan media berita – berita yang dapat teridektifikasi sebagai sumber terpercaya.

c. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang bantuan hukum dalam proses Peradilan Perdata, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai yang dibahas dalam permasalahan penelitian. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis

---

<sup>22</sup> Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 199), hlm. 7

data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan agar memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang Studi pada PT Nyonya Meneer, maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang hukum, terdiri dari : pengertian hukum, sumber hukum, sistem hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, manfaat hukum , tinjauan umum tentang utang piutang, yang terdiri dari : pengertian

---

<sup>23</sup> Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 199), hlm.9

dan dasar hukum utang piutang, sebab – sebab timbulnya utang piutang, syarat utang piutang , utang piutang dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang fungsi hukum dalam penyelesaian kasus utang piutang yang menyebabkan kepailitan PT Nyonya Meneer Semarang, keputusan Nomor 01/Pdt-Sus-PKPU 2015 mencerminkan rasa keadilan bagi pihak kreditur dan debitur.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.

